

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “Tanggung Jawab Dokter terhadap Pasien Gawat Darurat atas Tindakan Medis Dalam Bentuk *Implied Consent* (Studi Kasus di Rumah Sakit Panti Nugroho)” dapat disimpulkan bahwa dokter di Rumah Sakit Panti Nugroho telah memberikan tanggung jawab yang baik terhadap pasien gawat darurat atas tindakan medis berdasarkan *implied consent*. Hal ini terbukti dengan adanya penerapan tanggung jawab berupa tanggung jawab etik, tanggung jawab profesi, dan tanggung jawab hukum terhadap tindakan yang diduga kelalaian atau kurang hati-hatian yang dilakukan oleh dokter ketika tindakan medis berdasarkan *implied consent* diberikan kepada pasien gawat darurat.

Rumah Sakit Panti Nugroho selalu melakukan audit medik yang dilakukan setiap satu bulan sekali untuk melakukan evaluasi atas pelayanan medis yang telah diberikan dokter terhadap pasien. Audit medik untuk kasus yang diduga merupakan tindakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter, terkait dengan tindakan medis berdasarkan *implied consent*, dalam audit medis nanti tim dari komite medis akan melakukan pengumpulan data dari rekam medis maupun pengamatan langsung mengenai prosedur apa sajakah yang sudah dilakukan oleh dokter maupun tenaga medis terhadap pasiennya mulai dari pemasangan infus, pengambilan darah, sampai dengan ke tindakan-tindakan lain yang beresiko tinggi. Audit medik bisa dilakukan pada saat itu juga, apabila terdapat kasus yang membutuhkan penyelesaian segera.

Pemberian informasi yang dilakukan oleh dokter di Rumah Sakit Panti Nugroho juga sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 dan Pasal 7 ayat (3) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran mengenai pemberian informasi tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan resikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Tindakan medis berdasarkan *implied consent* yang beresiko tinggi atau tindakan berat seperti tindakan operasi dan tindakan bedah, dokter selalu meminta persetujuan dari pasien, keluarga atau wali pasien, sedangkan untuk tindakan ringan tidak perlu dimintakan persetujuan karena secara tersirat, pasien sudah menyetujui untuk dilakukan tindakan medis tersebut.

B. Saran

Saran yang perlu diperhatikan bagi pihak Rumah Sakit Panti Nugroho Yogyakarta adalah dengan pelayanan rumah sakit yang sudah cukup baik sekarang ini, diharapkan rumah sakit tetap meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi pasien kedepannya. Saran yang perlu diperhatikan oleh dokter di Rumah Sakit Panti Nugroho adalah dengan adanya penerapan tanggung jawab dokter yang sudah diberikan oleh pihak Rumah Sakit atas tindakan medis yang dilakukan dokter berdasarkan *implied consent* kepada pasien gawat darurat, diharapkan dokter mampu untuk memegang teguh prinsip tanggung jawabnya secara profesional dalam memberikan pelayanannya kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhamad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Alexandra Ide, 2012, *Etika dan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*, Grasia Book Publisher, Yogyakarta
- Amril Amri, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Cet I, Widya Medika, Jakarta.
- Chrisdiona M.Achadiat, 2004, *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Hendrik, 2012, *Etika & Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Hermien Hardiati Koeswadi, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Masyhur Efendi, 1994, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M.Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2007, *Kedokteran & Hukum Kesehatan Edisi 4*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Malpraktek*, CV.Karya Putra Darwati, Bandung.
- Tim Penyusun Rumah Sakit Panti Nugroho, 2011, *Kasih dan Peduli untuk Berbagi*, Rumah Sakit Panti Nugroho, Yogyakarta
- Toto T Suriatmaja dan M Faiz Mufdi, 2009, *Aspek Tanggung jawab Perdata Dalam Hukum Kesehatan Terutama Dalam Malpraktek*, Sekayu.
- Wiradharma Danny, 1996, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Rupa Aksara, Jakarta.

World Health Organization, 2005, *Emergency Triage Assessment and Treatment (Manual for Participants)*, Department of Child and Adolescent Health and Development (CAH) WHO, Switzerland.

Veronica Komalawati, 1999, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, P. T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Menkes/Per/IX/ 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/IX/2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III /2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 1983 Tentang Kode Etik Kedokteran

Website :

<http://www.freewebs.com/etikakedokteranindonesia/>, Budi Sampurna, diunduh pada tanggal 20 Mei 2013

<http://home.utah.edu/~mda9899/cprpics.html> , Robby Bee, Konsep Dasar Penanganan Pasien Gawat Darurat, diunduh tanggal 9 Maret 2013.

<http://kabarbisnis.com/read/2818467>, KabarBisnis, Malpratek Jari Bayi Putus Usai Diinfus, diunduh tgl 8 Maret 2013.

<http://pantinugroho.or.id>, Rumah Sakit Panti Nugroho, diunduh tanggal 3 Mei 2013

<http://pelangiwidhya.blogspot.com/2012/02/sistem-triase.html>, Pelangi Widhya, diunduh tanggal 8 Mei 2013.

<http://tasteofloves.wordpress.com/2009/09/25/apa-itu-IMPLIED-consent/>, tasteoflove,
diunduh pada tanggal 1 Juni 2013

Tesis :

Deddy Rasyid, *Perbuatan Malpraktek Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, UI, 2007

Ratih Kusuma Wardhani, 2009, *Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) di RSUP Dr. Kariadi Semarang*, Universitas Diponegoro Semarang.

Makalah :

Budi Sampurna, *Wewenang & Tanggung Jawab Dokter Pada Tindakan Bedah Kulit Kosmetika*, Makalah, diunduh tgl 8 Maret 2013

Endang Kusuma Astuti, *Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien dalam Upaya Pelayanan Medis*, Makalah yang diprint dari Internet pada 7 Maret 2013

A. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IJIN STUDI PENDAHULUAN / PRA SURVEY / PRA PENELITIAN *)

B. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN / SURVEY / PKL *)

*) Lingkari yang dipilih

Nomor : 990

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Pawitra Winandayu
2. No. Mahasiswa/NIP/NIM : 090510026
3. Tingkat (D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3) : S1
4. Universitas/Akademi : Universitas Atma Jaya, Fakultas Hukum
5. Dosen Pembimbing : Iswantiningsih, SH. MS
6. Alamat Rumah Peneliti : Jalan Kaliurang km 9/5 Merapi View
Taman Merapi c-8 Yogyakarta
(0274) 888074 / 0888 681 8358
7. Nomor Telepon/HP : 1. Rumah Sakit Panti Nugroho Yogyakarta
8. Lokasi Penelitian/Survey : 2.
9. Judul Penelitian :
Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Gawat Darurat Atas
Persetujuan Tindakan Medis Dalam Bentuk Implied Consent
(Studi Kasus di Rumah Sakit Panti Nugroho)

Berdasarkan pilihan saya pada formulir isian diatas (poin B), saya bersedia untuk menyerahkan hasil Penelitian / Survey / PKL berupa 1 (satu) CD format PDF selambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai Penelitian / Survey / PKL dilaksanakan.



Sleman, 26 Mei 2013
Yang menyatakan

(Pawitra Winandayu)
(nama terang)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511

Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800

Website: slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 990 / 2013

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, dan Penelitian.

Menunjuk : Surat dari Wakil Dekan I Universitas Atmajaya Yogyakarta

Nomor : 113/V

Tanggal : 19 Maret 2013

Hal : Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : PAWITRA WINANDAYU
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 10026
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
Alamat Rumah : Merapi View Taman Merapi C-8 Jl. Kaliurang Km. 9,5 Yk.
No. Telp / HP : 0274 888074 / 08886818358
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul **TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN GAWAT DARURAT ATAS PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS DALAM BENTUK IMPLIED CONSENT (Studi Kasus di Rumah Sakit Panti Nugroho Yogyakarta)**
Lokasi : Rs. Panti Nugroho, Pakem, Sleman, Yogyakarta
Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 26 Maret 2013 s/d 26 Juni 2013

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 26 Maret 2013

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sleman
4. Kabid. Sosial Budaya Bappeda Kab. Sleman
5. Camat Pakem
6. Direktur RS Panti Nugroho, Pakem, Sleman
7. Wakil Dekan I UAJ Yogyakarta
8. Yang Bersangkutan

Sekretaris

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi



Dra. SUCI IRIANI SINURAYA, M.Si, M.M
Pembina, IV/a

NIP 19630112 198903 2 003



YAYASAN PANTI RAPIH

RS. PANTI NUGROHO



Alamat

Telephone

Fax.

E-mail

Jl. Kaliurang Km. 17 Yogyakarta 55582 (0274) 895186, 897231, 897234 (0274) 897232 rumahsakit.pantinugroho@gmail.com

Surat Keterangan

No : 11 / Ketrng / RSPN-B /VI/ 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Seksi Administrasi Rumah Sakit Panti Nugroho, menerangkan bahwa :


Nama : Pawitra Winandayu
NIM : 090510026

Telah melaksanakan Penelitian di Rumah Sakit Panti Nugroho Yogyakarta. Dengan Judul Penelitian :

“Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Gawat Darurat Atas Tindakan Medis Berdasarkan Implied Consent (Studi Kasus Di Rumah Sakit Panti Nugroho Yogyakarta)”

Demikian surat keterangan ini diberikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Juni 2013
Kepala Administrasi,


Y. Tatang Jarwanto



YAYASAN PANTI RAPIH

RS PANTI NUGROHO

Jl. Kaliurang Km. 17 Yogyakarta 55582

Telp. (0274) 895186, 897231, 897234 - Fax. (0274) 897232

RM.
13.A

PEMBERIAN INFORMASI & PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN	NAMA : _____	No. RM : _____
	UMUR : _____	BANGSAL : _____
		KAMAR : _____

Dokter Pelaksana Tindakan :	_____
Pemberi Informasi :	_____
Penerima Informasi :	_____

No.	Jenis Informasi	Isi Informasi	Paraf Penerima Informasi
1.	Diagnosis		
2.	Dasar diagnosis		
3.	Tindakan Kedokteran		
4.	Indikasi Tindakan		
5.	Tujuan Tindakan		
6.	Tata Cara Tindakan		
7.	Resiko & Komplikasi Tindakan		
8.	Alternatif dan Resiko		
9.	Prognosis		
10.	Perkiraan Biaya	Konfirmasi dengan Bagian Keuangan	

Pernyataan	Tanda Tangan
Pemberi informasi menyatakan bahwa telah menerangkan hal-hal di atas secara benar dan jujur, memberikan kesempatan untuk bertanya, dan memberikan kesempatan untuk berdiskusi kepada penerima informasi.	
Penerima informasi menyatakan bahwa telah menerima informasi dari pemberi informasi sesuai yang tertera di atas, telah mencantumkan paraf pada setiap informasi yang diterima, dan telah memahami setiap informasi tersebut.	



YAYASAN PANTI RAPIH
RS PANTI NUGROHO

Jl. Kaliurang Km. 17 Yogyakarta 55582
Telp. (0274) 895186, 897231, 897234 - Fax. (0274) 897232

RM.
15

PEMBERIAN INFORMASI & PENOLAKAN TINDAKAN KEDOKTERAN	NAMA :	No. RM :
	UMUR :	BANGSAL :
		KAMAR :

Dokter Pelaksana Tindakan :
Pemberi Informasi :
Penerima Informasi :

No.	Jenis Informasi	Isi Informasi	Paraf Penerima Informasi
1.	Diagnosis		
2.	Dasar diagnosis		
3.	Tindakan Kedokteran		
4.	Indikasi Tindakan		
5.	Tujuan Tindakan		
6.	Tata Cara Tindakan		
7.	Resiko & Komplikasi Tindakan		
8.	Alternatif dan Resiko		
9.	Prognosis		
10.	Perkiraan Biaya	Konfirmasi dengan Bagian Keuangan	

Pernyataan	Tanda Tangan
Pemberi informasi menyatakan bahwa telah menerangkan hal-hal di atas secara benar dan jujur, memberikan kesempatan untuk bertanya, dan memberikan kesempatan untuk berdiskusi kepada penerima informasi.	
Penerima informasi menyatakan bahwa telah menerima informasi dari pemberi informasi sesuai yang tertera di atas, telah mencantumkan paraf pada setiap informasi yang diterima, dan telah memahami setiap informasi tersebut.	